

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pendidikan agama merupakan pendidikan dasar yang harus diberikan kepada anak sejak dini. Keluarga merupakan tempat pertama sekali di kenal oleh anak tepatnya kedua orang tuannya. keluarga merupakan tempat yang paling urgen dalam menjalankan pendidikan kepada anak termasuk pendidikan agama. Sekolah, pesantren dan guru agama adalah institusi pendidikan yang hanya sekedar membantu orang tua di lembaga pendidikan. Anak lahir dalam pemeliharaan orang tua dan dibesarkan dalam keluarga serta yang memeberi pendidikan pertama sekali kepada anak terutama pendidikan agama. Untuk itu semua keluarga hendaklah bertanggung jawab terhadap pendidikan agama bagi anak.

Pembinaan ketaatan beribadah pada anak, di mulai dari dalam keluarga. Kegiatan ibadah yang lebih menarik bagi anak adalah yang mengandung gerak. Sedangkan pengertian tentang ajaran agama belum dapat dipahaminya. Oleh karena itu, ajaran agama yang abstrak tidak menarik perhatiannya. Anak-anak suka melakukan shalat dengan meniru orang tuanya, meskipun ia tidak mengerti apa yang dilakukannya itu. Pengamalan keagamaan yang menarik anak diantaranya shalat, terlebih lagi apabila anak shalat dengan shaf orang dewasa terutama dalam keluarga itu sendiri yaitu kedua orang tuanya.

Kedekatan hubungan antara anak sebagai peserta didik dalam konteks pendidikan dalam lingkungan keluarga dan orang tua sebagai pendidik,

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan modal dasar yang sangat berharga dalam melaksanakan pendidikan agama Islam dalam keluarga (dirumah). Anak mulai mengenal agama lewat pengalamannya melihat orang tuanya melaksanakan ibadah, mendengarkan dan melaksanakan apa yang di ajarkan oleh orang tuanya didalamn keluarga.

Islam memberikan perhatian terhadap masalah shalat. Shalat adalah tiang agama dan kunci yang dapat mengantarkan seseorang masuk surga. Shalat merupakan ibadah paling nyata yang mempresentasikan kekuatan iman seorang muslim. Shalat menjadi ibadah di mana seorang muslim menunjukkan kehambaannya di hadapan Allah Swt.<sup>1</sup>

Perintah mendidik keluarga terdapat dalam surah Lukman: 17 yaitu:

يٰۤاَبْنٰىٓ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَاَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَاَصْبِرْ عَلٰى مَا اَصَابَكَ ۗ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ﴿١٧﴾

Artinya ”Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).(QS. Luqman:17).<sup>2</sup>

Tafsir ayat diatas menjelaskan bahwa, Luqman mengajarkan kepada anaknya bahwa ibadah yang paling utama yaitu shalat, lalu amar ma'ruf.<sup>3</sup> kewajiban memerintahkan anggota keluarga mengerjakan shalat berarti wajib pula bagi kepala keluarga mengajarkan anggota keluarganya hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan shalat. Sebab, perintah menyuruh mengerjakan

<sup>1</sup> Syekh Khalid bin Abdurrahman al-Ik, *Kitab Fiqh Mendidik Anak*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2012), h. 274

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. PUSTAKA AGUNG HARAPAN, 2002), h. 582

<sup>3</sup> Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Shafwatut Tafsir*, ( Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), h. 171

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

shalat tidak mungkin dilaksanakan tanpa diawali dari mengajar anggota keluarga mengenai tata cara pelaksanaannya.

Anak mesti merasakan dengan jelas perhatian ibu dan ayah terhadap kewajiban shalat dan melaksanakannya secara sempurna. Bahwa pelatihan shalat terhadap anak sejak kecil dan memberikan pemahaman tentang maksud dan maknanya dan membiasakan anak dalam shalat sehingga ia dapat melakukan pada waktunya dimasa muda dan tuanya.<sup>4</sup> Anak harus diyakinkan bahwa shalat adalah wajib dilakukan oleh setiap orang muslim dan beriman dalam situasi apapun kecuali pada waktu atau keadaan yang dilarang (diharamkan).

Disinilah pentingnya pendidikan agama dalam keluarga, karena keluarga adalah satu-satunya institusi pendidikan yang mampu melakukan pendidikan keimanan bagi anak-anaknya. Melakukan pendidikan agama dalam keluarga, berarti ikut berusaha menyelamatkan bangsa.<sup>5</sup> Shalat adalah tiang agama maka segala usaha yang dilakukan untuk menegakkan agama adalah wajib.<sup>6</sup> Jadi, orang tua merupakan orang yang paling berperan dalam mendidik anak-anak mereka untuk melaksanakan shalat dalam kehidupan sehari-hari.

Zakiah Daradjat menjelaskan bahwa apabila orang tua mengajak dan membimbing anaknya untuk melakukan shalat. Jika anak-anak telah terbiasa shalat dalam keluarga, maka kebiasaan tersebut akan terbawa sampai ia

<sup>4</sup> Nasy'at al-Mishry, *Merencanakan Keluarga Secara Islami*, (Jakarta: Referensi, 2012), h. 80

<sup>5</sup> Ahmad Tafsir, *Pendidikan Agama dalam Keluarga*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), h. 9

<sup>6</sup> Abu Al-Ghifari, *Wanita Ideal Dambaan Pria Sejati*, (Jakarta: Mufahid, 2002), h. 116

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dewasa, bahkan tua dikemudian hari.<sup>7</sup> Apabila latihan-latihan keagamaan diterapkan pada waktu anak masih kecil dalam keluarga dengan cara yang kaku atau tidak benar, maka ketika menginjak usia dewasa nanti dan cenderung kurang peduli terhadap agama atau kurang merasakan pentingnya agama bagi dirinya. Sebaliknya, semakin banyak anak mendapatkan latihan-latihan keagamaan sewaktu kecil, maka pada saat ia dewasa akan semakin merasakan kebutuhannya kepada agama. Terlebih lagi terhadap pengamalan shalat anak.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa, untuk meningkatkan pengamalan shalat siswa sangat dibutuhkan pendidikan agama dalam keluarga (orang tua). Pendidikan agama dalam keluarga yang terus-menerus mendidik dan membiasakan anak-anaknya untuk shalat akan berpengaruh terhadap pengamalan shalat anak dalam melaksanakan shalat. Pelaksanaan shalat akan sukses apabila usaha orang tua mendidik anak-anaknya sangat tinggi dalam melaksanakan pengamalan shalat dengan baik dan tercermin dalam pribadi orang tua tersebut.

Berdasarkan uraian diatas bila dikaitkan dengan kondisi yang ada di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu diketahui bahwa sebagian besar siswa berasal dari keluarga Muslim yang telah berpendidikan agama dengan baik mendidik anak-anak mereka mengamalkan shalat. Berdasarkan hasil pengamatan pada studi pendahuluan yang dilakukan penulis yaitu pada saat mengajukan surat prariset dan juga sebelumnya telah

<sup>7</sup> Zakiah Daradjat, *Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah*, (Jakarta: CV. Ruhama, 1995), h. 62



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengamati keadaan shalat siswa disekolah tersebut pada saat libur semester serta dilakukan wawancara dan pengamatan langsung dengan orang tua siswa.

<sup>8</sup>Hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

1. Orang tua mengajarkan anak untuk shalat.
2. Orang tua mengajarkan bacaan shalat kepada anak.
3. Orang tua mengajarkan anak waktu-waktu pelaksanaan shalat.
4. Orang tua membimbing anaknya tata cara pelaksanaan shalat.
5. Orang tua membiasakan anaknya disiplin mengerjakan shalat.

Namun demikian terdapat indikasi yang menunjukkan kurang baiknya pengamalan shalat siswa. Hal ini dapat dilihat dari gejala-gejala sebagai berikut:

1. Masih ada sebagian siswa yang tidak mengerjakan shalat.
2. Masih ada sebagian siswa yang kurang tepat waktu dalam melaksanakan shalat.
3. Masih ada sebagian siswa yang berkeliaran di waktu shalat.
4. Masih ada sebagian siswa yang kurang tepat gerakan shalatnya.
5. Masih ada sebagian siswa yang kurang hapal bacaan shalat.

Berdasarkan gejala-gejala diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Hubungan Pendidikan Agama dalam Keluarga dengan Pengamalan Shalat Siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu”**.

<sup>8</sup> Siti Hajar, Dkk (Orang tua siswa SMP N 2 Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu) *Pengamatan dan wawancara* pada tanggal 16 Januari 2017

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami penulisan ini, maka penulis menjelaskan istilah yang berkenaan dengan judul diatas:

### 1. Hubungan

Hubungan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hubungan dua variabel. Yaitu, hubungan pendidikan agama dalam keluarga dengan pengamalan shalat siswadi Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.

### 2. Pendidikan agama dalam keluarga

Pendidikan adalah tindakan yang dilakukan secara sadar dengan tujuan memelihara mengembangkan fitrah secara potensi (sumber daya) insani menuju terbentuknya manusia seutuhnya.<sup>9</sup> Agama yang dimaksud adalah agama Islam. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat. Baik tidaknya suatu masyarakat ditentukan oleh baik tidaknya keadaan keluarga umumnya pada masyarakat tersebut.<sup>10</sup> Jadi, pendidikan agama dalam keluarga yang dimaksud adalah pendidikan agama Islam yang diberikan keluarga kepada anak. Penelitian ini lebih ditegaskan kepada pengamalan shalat.

### 3. Pengamalan shalat

<sup>9</sup> Achmadi, *Idiologi Pendidikan Islam: Paradigma Humanisme Teosentris*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005), h. 31

<sup>10</sup> Heri Jauhari Muchtar, *Fikih Pendidikan*, (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2005), h. 43

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengamalan adalah dari kata amal, yang berarti perbuatan, pekerjaan, segala sesuatu yang dikerjakan dengan maksud berbuat kebaikan.<sup>11</sup> Pengamalan adalah 1. Proses (perbuatan) atau melaksanakan, 2. Proses (perbuatan) menunaikan (kewajiban tugas). Dari pengertian tersebut, dapat diartikan sesuatu yang dikerjakan dengan maksud untuk berbuat baik.

Shalat berarti berhadap hati (jiwa) kepada Allah dan mendatangkan takut kepadanya, serta menumbuhkan didalam jiwa rasa keagungan kekuasaannya.<sup>12</sup> Jadi, pengamalan shalat adalah suatu ibadah shalat yang dikerjakan dengan maksud berbuat kebaikan serta atas kepatuhan kepada perintah Allah.

Maksud judul diatas adalah pendidikan agama didalam keluarga yang diberikan kepada anak dengan pendidikan terhadap pelaksanaan shalat anak untuk mengamalkan shalat dalam kehirupan sehari-hari. Karena kewajiban ini harus dilakukan oleh setiap orang Islam.

### C. Permasalahan

#### 1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dan gejala-gejala di atas, maka dapat dikemukakan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

<sup>11</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet.8. (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), h. 33

<sup>12</sup> Sentot Haryanto, *Op. Cit.*, h. 59

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pendidikan agama dalam keluarga siswa di SMP N 2 Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Pengamalan shalat siswa SMP N 2 Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.
- c. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengamalan shalat siswa SMP N 2 Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.
- d. Hubungan yang signifikan pendidikan agama dalam keluarga dengan pengamalan shalat siswa SMP N 2 Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.

**2. Batasan Masalah**

Mengingat terbatasnya kemampuan penulis dan luasnya permasalahan yang perlu dikaji, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah hubungan pendidikan agama dalam keluarga dengan pengamalan shalat siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.

**3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian pada batasan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah ada atau tidak hubungan yang signifikan pendidikan agama dalam keluarga dengan pengamalan shalat Siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu?”.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian****1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pendidikan agama dalam keluarga siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Untuk mengetahui pengamalan shalat siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.
- c. Untuk mengetahui hubungan yang signifikan antara pendidikan agama dalam keluarga dengan pengamalan shalat siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.

**2. Kegunaan Penelitian**

- a. Bagi pembaca, dapat memberikan informasi dan menambah pengetahuan tentang dunia pendidikan.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dalam pengembangan penelitian selanjutnya khususnya yang berkaitan dengan pendidikan agama dalam keluarga dengan pengamalan shalat siswa.
- c. Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan perkuliahan pada Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kaim Riau dan sekaligus sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd).